BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

5. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
6. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rote Ndao.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah memperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapat dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
27. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
28. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah Unsur Pengurus Karang Taruna, Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
29. Tokoh Masyarakat adalah Orang yang dianggap Tokoh seperti Maneleo, Pendeta, Imam, Pastor atau orang yang berpindidikan dan/atau berpengalaman dalam urusan kemasyarakatan yang ada di Desa setempat.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Waktu

Pasal 2

(1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara:
    a. serentak satu kali; atau
    b. bergelombang.
(2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten.
(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun 2020 dan Tahun 2022.
(4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(5) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(6) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
   a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
   b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
   c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
   a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
   b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Desa;
   c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
   d. memfasilitasi pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
   e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan di Desa.
   f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten; dan
   g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Tahapan Pemilihan Kepala Desa meliputi:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e. persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan di Desa

Pasal 6

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berjumlah paling kurang:

a. 7 (tujuh) orang untuk jumlah pemilih sampai dengan 500 (lima ratus) orang; atau
b. 9 (sembilan) orang untuk jumlah pemilih diatas 500 (lima ratus) orang.

Pasal 8

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari unsur:
    a. perangkat desa;

b. lembaga kemasyarakatan; dan
c. tokoh masyarakat Desa;
dengan mempertimbangkan keseimbangan keterwakilan dusun dalam Desa.

(2) Susunan panitia pemilihan terdiri dari:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. anggota.

Pasal 9

Panitia pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 10

Panitia pemilihan dilarang untuk mencalonkan atau dicalonkan.

Pasal 11

Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b BPD belum membentuk Panitia Pemilihan, maka Camat wajib memfasilitasi BPD dalam pembentukan Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan masukan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 12

Panitia Pemilihan bertugas:
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 3
Penetapan Pemilih

Pasal 13

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih tetap.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
    b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
    c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
    d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

(1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
(2) Pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
    a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
    b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
    c. telah meninggal dunia;
    d. pindah domisili ke desa lain; atau
    e. belum terdaftar.
(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 16

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
   a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
   b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
   c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau
   d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 17

(1) Pemilih yang belum terdaftar, wajib melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
(3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak melaporkan diri.

Pasal 18

(1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 19

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 20

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

(1) Kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, DPT yang telah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah.
(2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 24

(1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:
    a. warga Negara Republik Indonesia;
    b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
    c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
    d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
    e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
    f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
    g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
    i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    j. berbadan sehat dan bebas NAPZA;
    k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
    l. memiliki visi dan misi yang disusun secara tertulis; dan
    m. tidak sedang menjabat sebagai penjabat Kepala Desa, baik di desa induk maupun desa persiapan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan:
a. foto copy kartu tanda penduduk terbaru dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwewenang;
b. foto copy/salinan ijasah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwewenang;
c. surat pernyataan bersedia menjadi calon kepala desa;
d. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan;
e. surat keterangan catatan kepolisian;
f. surat keterangan kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum Daerah;
g. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun secara tidak berturut-turut;
h. surat pernyataan bersedia menetap di wilayah desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa; dan
i. dokumen visi dan misi calon Kepala Desa.

Paragraf 2
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 25

(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi:
a. penelitian kelengkapan; dan
b. keabsahan administrasi pencalonan.
(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
(3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 26

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
(2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa memenuhi persyaratan tetapi kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.

Pasal 29

(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
(2) Penentuan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
(3) Nomor urut calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut calon Kepala Desa.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
(5) Panitia pemilihan mengumumkan lewat media massa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut calon Kepala Desa yang ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
(6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 30

(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
(2) Calon Kepala Desa dapat membentuk tim kampanye.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Panitia Pemilihan.
(4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(5) Jadwal pelaksanaan kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.
(6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur dan adil, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
(7) Penanggungjawab kampanye adalah calon Kepala Desa.

Pasal 31

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) memuat visi dan misi Calon bila terpilih sebagai Kepala Desa.
(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal yang akan diwujudkan dan/atau diimplementasikan oleh Calon Kepala Desa.
(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Calon Kepala Desa.

Pasal 32

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dalam melaksanakan kampanye dilarang:
    a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pemerintah desa/lembaga kemasyarakatan desa dan/atau calon kepala desa lainnya;
    d. menghasut dan mengadu domba perseorangan dan/atau masyarakat;
    e. mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
    f. mengancam dan/atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon kepala desa lainnya;
    g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala desa lainnya;
    h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon kepala desa lainnya selain gambar dan/atau atribut calon kepala desa yang bersangkutan;
j. menjanjikan atau memberikan sesuatu berupa uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
k. mengadakan pawai yang dapat berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
l. mengintimidasi pemilih; dan
m. mengadakan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
b. Perangkat Desa; dan
c. anggota BPD.

Pasal 34

(1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian kegiatan kampanye; dan/atau
d. pembatalan penetapan Calon Kepala Desa.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. dampak pelanggaran;
b. akumulasi pelanggaran; dan/atau
c. jenis pelanggaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari sesudah pelaksanaan kampanye sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 36

(1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tata cara pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto dan nama calon Kepala Desa dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

(3) Waktu pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 Waktu Indonesia Tengah.

Pasal 37

(1) Pengadaan surat suara dan kotak suara serta kelengkapan peralatan lain dan pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(2) Bahan, bentuk, warna, dan ukuran serta jumlah surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Lokasi TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
(2) Lokasi TPS sebagaimana dimakasud pada ayat (1) terletak pada tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih, termasuk penyandang cacat fisik, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 39

(1) Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih pada saat memberikan suaranya di TPS.
(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 40

Pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau sejenisnya dan/atau yang sedang menjalani hukuman penjara wajib memberikan suara di TPS khusus yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 41

(1) Saksi calon Kepala Desa yang hadir pada TPS, wajib menunjukkan surat mandat yang dikeluarkan oleh Calon Kepala Desa.
(2) Apabila saksi calon Kepala Desa tidak dapat menunjukkan surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia pemilihan berhak menolak keabsahannya sebagai saksi calon Kepala Desa.

Pasal 42

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
    a. pembukaan kotak suara;
    b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
    c. pengidentifikasian surat suara, dokumen dan peralatan; dan
    d. penghitungan jumlah surat suara, dokumen dan peralatan.
(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh saksi calon Kepala Desa, BPD dan warga masyarakat.
(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris, Bendahara dan anggota serta saksi dari calon Kepala Desa.

Pasal 43

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
(2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih wajib meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan.

Pasal 44

Surat suara hasil pemilihan, dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 45

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan mulai tepat pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah.
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
    a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
    b. jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak; dan
    c. jumlah surat suara yang tidak terpakai.
(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Panitia pemilihan dan dihadiri serta disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
(4) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris, Bendahara dan anggota serta saksi dari calon Kepala Desa.
(5) Apabila saksi dari calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan sah.
(6) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
(7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan, dimasukan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(8) Panitia segera menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 46

(1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
(2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 47

(1) Perlengkapan pemungutan suara disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
(2) Perlengkapan pemungutan suara wajib dijaga oleh Pihak Kepolisian dan anggota LINMAS sampai dengan proses penyerahan ke Kecamatan.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 48

(1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
(2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.
(3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD.

BAB IV
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 49

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
(4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 50

(1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa.
(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
(4) Dalam hal perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugasnya dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 51

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 52

(1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.
(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 53

(1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, maka Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah untuk menjadi penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antarwaktu hasil musyawarah Desa.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
(3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 54

(1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu.
(2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3) Panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu terdiri atas:
    a. perangkat Desa; dan
    b. unsur masyarakat.
(4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5) Panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 55

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antarwaktu.
(2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
    a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
    b. tingkat pendidikan; dan/atau
    c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menetapkan pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa.

Pasal 56

(1) Pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
   a. persiapan;
   b. pelaksanaan; dan
   c. pelaporan.
(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
   b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
   c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
   d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
   e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
   f. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
   b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
   c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
   d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
   e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
(4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(6) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

(7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

(1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.

(2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.

(3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MEKANISME PENGADUAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 58

(1) Bagi calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dalam proses pemilihan dapat menyampaikan pengaduan kepada Panitia Pemilihan secara lisan dan/atau tertulis.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap setiap tahapan pemilihan paling lambat 2 (dua) Hari setelah kejadian.
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti dan saksi.
(4) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengaduan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), harus memuat tentang :
a. siapa yang melakukan perbuatan;
b. perbuatan apa yang dilakukan;
c. bilamana atau kapan perbuatan apa yang dilakukan;
d. bagaimana atau dengan alat apa melakukan perbuatan;
e. tempat melakukan perbuatan; dan
f. alasan melakukan perbuatan.

Pasal 60

(1) Paling lama 1 x 24 jam setelah menerima pengaduan, Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
(2) Proses penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama dalam jangka 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengaduan disampaikan dan diterima oleh Panitia Pemilihan.
(3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Panitia Pemilihan.
(4) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak menemukan cukup bukti atas pengaduan tersebut, Panitia Pemilihan langsung menyatakan pengaduan tidak terbukti dan dinyatakan tidak sah.
(5) Dalam hal Panitia Pemilihan menemukan cukup bukti dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang calon Kepala Desa atau lebih maka panitia pemilihan segera memanggil para pihak untuk dimintai keterangan.
(6) Bukti dan keterangan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), wajib dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 61

(1) Panitia Pemilihan menyelesaikan pengaduan untuk setiap tahapan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa.
(2) Panitia Pemilihan menyelesaikan pengaduan untuk setiap tahapan dengan menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan, serta tidak berpihak kepada salah satu pihak.
(3) Penyelesaian pengaduan untuk setiap tahapan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, sekretaris, bendahara dan anggota.
(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa yang tidak menerima berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyampaikan keberatan kepada panitia.

Pasal 62

(1) Dalam hal para pihak tidak menerima hasil penyelesaian pengaduan oleh Panitia Pemilihan, maka dalam jangka waktu 1 x 24 jam para pihak harus menyampaikan keberatan kepada Bupati melalui Camat.
(2) Bupati setelah menerima laporan pengaduan dari para pihak, segera menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten, untuk memfasilitasi penyelesaian masalah.
(3) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kabupaten menerima perintah Bupati.
(4) Tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelesaian masalah, meliputi:
    a. mencermati dan mengkaji dokumen pemeriksaan dan materi keputusan yang diambil dari Panitia Pemilihan; dan
    b. Panitia Pemilihan Kabupaten dapat memanggil calon kepala desa dan saksi calon kepala desa, panitia pemilihan dan bpd untuk memperoleh keterangan tambahan.
(5) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
(6) Berita acara hasil penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.
(7) Bupati menetapkannya Penyampaian hasil penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk Keputusan Bupati.
(8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bersifat final dan mengikat.

BAB VII
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 63

(1) Calon Kepala Desa terpilih wajib dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Bupati.
(2) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilakukan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
(3) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah atau janji sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 64

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Terpilih yang beragama:
a. islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
b. kristen protestan dan kristen katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
c. budha, diawali dengan frasa "*Demi Hyang Adi Budha*"; dan
d. hindu, diawali dengan frasa "*Om Atah Paramawisesa*".
(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 65

Pelantikan Kepala Desa terpilih yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ditunda paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal pelantikan ditetapkan.

Pasal 66

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Penjabat Kepala Desa.

BAB VIII
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 67

(1) Kepala Desa memangku jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 68

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibiayai dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjabat sampai habis masa jabatannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Penetapan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Rote Ndao
pada tanggal, 9 September 2019

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Baa
pada tanggal, 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019 NOMOR 078

NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 07/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Desa adalah wilayah terkecil dari pemerintahan yang ada dan merupakan miniatur serta embrio terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia yang menjadi basis bagi demokrasi bangsa. Salah satu bentuk implementasi dari sistem demokrasi di desa dapat dilihat pada kegiatan pemilihan kepala desa (Pilkades).

Di dalam Pilkades tergambarkan bagaimana perkembangan politik lokal di daerah khusus dalam lingkup terkecil yakni pemerintahan desa. Politik lokal yang dimaksud yakni sekelompok kecil masyarakat yang dapat terlibat dan mempengaruhi secara langsung melalui pemungutan suara guna menentukan pemimpin lokal setempat.

Momen Pilkades sejalan dengan otonomi daerah yang sebenarnya berbeda dengan konsep otonomi desa itu sendiri. Di dalam otonomi desa, pola demokrasi telah ada jauh sebelum otonomi daerah menjadi bahan diskusi dan diterapkan di dalam sistem pemerintahan daerah saat ini. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum telah memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya.

Desa dalam pandangan politik dianggap sebagai demokrasi asli yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.

Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain dari pada PILKADES. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa.

Dalam perkembangannya pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No.6/2014) di dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Pengaturan mengenai pemilihan kepala desa di dalam UU No.6/2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut di dalam peraturan daerah yang disesuaikan dengan kearifan lokal daerah.

Di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, syarat-syarat calon kepala desa juga diserahkan kepada daerah untuk menambahkan syarat tersebut.

Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu kabupaten di wilayah provinsi NTT memiliki komitmen untuk melakukan penguatan sistem demokrasi yang dimulai dari pemerintahan desa. Salah satu penguatan sistem demokrasi tersebut yaitu dengan cara membuat kebijakan tentang Pilkades sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 149